

**PERUBAHAN MAKNA PERKAWINAN GENERASI MUDA SALAFI  
DI YOGYAKARTA: DARI EKSPRESI SIMBOLIK MENUJU TANGGUNG  
JAWAB REFLEKTIF**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ARWA SYA'IMA  
NIM. 23203012034**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pernikahan sebagai institusi fundamental dalam Islam mengalami perubahan makna dalam konteks modernitas. Termasuk di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta, di mana nilai-nilai keagamaan normatif yang diwarisi dinegosiasikan dengan rasionalitas modern, perluasan pendidikan, dan kesadaran terhadap risiko kehidupan rumah tangga. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu mengapa terjadi perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta dan bagaimana dinamika perubahan sosial serta tekanan modernitas membentuk pemaknaan baru terhadap pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah *field reserch* dengan sifat penelitian deskriptif-analitis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman generasi tua dan muda Salafi terkait perubahan makna perkawinan. Data primer diperoleh melalui observasi partisipasi pada interaksi antar generasi, wawancara semi terstruktur dengan informan dari kedua kelompok, dan dokumentasi dari materi Salafi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perubahan ini disebabkan oleh konflik nilai antar generasi, keterbukaan informasi melalui teknologi, perluasan akses pendidikan, serta masuknya pengaruh kebudayaan lain yang membentuk lingkungan sosial semakin kompleks dan menuntut penyesuaian. (2) Empat faktor perubahan sosial yang bekerja dalam pembentukan makna pernikahan baru tersebut adalah konflik sebagai mekanisme koreksi sosial, perkembangan teknologi yang mengubah kesadaran sosial, pendidikan sebagai pembentuk rasionalitas adaptif, serta kontak dengan kebudayaan lain yang memicu proses seleksi nilai. Perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta merupakan konsekuensi struktural dari tekanan modernitas yang bergerak cepat, berisiko, dan sulit dikendalikan. Pernikahan tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban normatif yang harus segera dilaksanakan, melainkan sebagai keputusan hidup yang menuntut kesiapan menyeluruh untuk meminimalkan potensi kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi tanpa menggeser legitimasi nilai keagamaannya.

**Kata Kunci:** Perubahan makna pernikahan, Generasi muda Salafi Yogyakarta, Perubahan sosial, Modernitas

## ABSTRACT

Marriage as a fundamental institution in Islam has undergone a shift in meaning within the context of modernity. This shift is also evident among the young Salafi generation in Yogyakarta, where inherited normative religious values are continuously negotiated with modern rationality, expanded access to education, and growing awareness of the risks of marital life. Based on this context, this study focuses on two main issues: why a change in the meaning of marriage occurs among the young Salafi generation in Yogyakarta, and how the dynamics of social change and the pressures of modernity shape new interpretations of marriage.

This study is a field research with a descriptive-analytical design employing a phenomenological approach to understand the experiences of both older and younger Salafi generations regarding changes in the meaning of marriage. Primary data were obtained through participant observation in intergenerational interactions, semi-structured interviews with informants from both groups, and documentation of Salafi-related materials.

The findings show that: (1) this change is driven by intergenerational value tensions, expanded access to information through technology, broader educational attainment, and exposure to other cultural influences, all of which create an increasingly complex social environment that demands adjustment. (2) The four social change factors shaping the new meaning of marriage are conflict as a mechanism of social correction, technological development that transforms social awareness, education as a builder of adaptive rationality, and contact with other cultures that triggers processes of value selection. The shift in the meaning of marriage among young Salafi individuals in Yogyakarta represents a structural consequence of modernity's fast-moving, risk-laden, and difficult-to-control pressures. Marriage is no longer understood merely as a normative obligation to be carried out immediately, but as a life decision requiring comprehensive readiness to minimize potential social, psychological, and economic harm without displacing its religious legitimacy.

**Keywords:** Change in the meaning of marriage, Young Salafis in Yogyakarta, Social change, Modernity

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Arwa Syaima, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arwa Syaima, S.H  
NIM : 23203012034  
Judul Tesis : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERGESERAN  
PARADIGMA PERKAWINAN ANTAR GENERASI  
SALAFI YOGYAKARTA"**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M  
20 Rajab 1447 H  
Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1002

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-107/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN MAKNA PERKAWINAN GENERASI MUDA SALAFI DI YOGYAKARTA: DARI EKSPRESI SIMBOLIK MENUJU TANGGUNG JAWAB REFLEKTIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARWA SYA'IMA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012034  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69747a13018ac



Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6979887b55649



Penguji III  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6977573bd8a27



Yogyakarta, 15 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6979ac1f66a4d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN/BERAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arwa Syaima, S.H.  
NIM : 23203012034  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiaris, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M

23 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan,



Arwa Syaima, S.H.

NIM, 23203012034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDJAJA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

كُلُّ الْأَقْدَارِ الَّتِي نَكْرَهَهَا.. خَيْرًا نَجْهَلُهَا

فَامْضِ بِالْحَيَاةِ مُوقِنًا وَاثِقًا بِأَنَّ لَا أَحَدًا يَقْدِرُ أَنْ يُعْلِقَ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لَكَ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi termulia, Nabi kita Muhammad, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terwujudnya karya tulis ini bukanlah semata-mata hasil dari kepandaian dan kekuatan diri yang serba terbatas, melainkan murni atas izin dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan. Tiada daya untuk memulai dan tiada kekuatan untuk menyelesaikan kecuali dengan pertolongan-Nya. Dialah yang telah melapangkan jalan yang sulit, membuka pintu pemahaman, dan meneguhkan kesabaran penulis dalam setiap prosesnya, sehingga amanah ilmiah ini dapat tertunaikan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga, memberikan sumbangsih pemikiran, dan membantu Penulis dalam merampungkan karya ini:

- Kedua orang tua Bapak Widiyanto dan Ibu Ninung Sumartini yang telah mendidik penulis dengan penuh cinta dan menjadi pedoman dalam hidup. Terima kasih atas perjuangan tanpa lelah yang dicurahkan demi masa depan anak-anak. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap peluh dan air mata yang diteteskan menjadi bahan bakar semangat penulis untuk terus melangkah maju
- Saudara dan saudari kandung yang telah banyak membantu proses penulisan tesis. Terima kasih karena telah menjadi rumah tempat pulang yang paling

nyaman, serta sumber doa dan dukungan yang tak pernah surut di setiap lelahnya langkah ini.

- Sahabat dan teman lama penulis terkhusus Ibu Septya Catur Pamungkas yang kebersamai penulis untuk terus maju; Indah Mulia Utami, Syafira, Sofia Maulina Wahida dan Lathifah Rasyidah sebagai penguat semangat yang tak ternilai, tempat berbagi keluh kesah, serta warna terindah yang membuat perjalanan akademis ini terasa lebih bermakna.
- Segenap rekan-rekan magister seperjuangan yang telah kebersamai penulis dalam menuntut ilmu dan berjuang menyelesaikan tugas akhir ini: Asra Nur Hasanah, Sarah Khairani Harahap, Titi Mubarokah dan Melinda Muna Alfateh. Doa tulus penulis panjatkan semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, memudahkan segala urusan, serta mengumpulkan kembali dalam kesuksesan dunia dan akhirat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

### III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1	ا	fathāh	ditulis	a
2	ي	kasrah	ditulis	i
3	و	ḍammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	fathāh + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathāh + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>

4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>
---	-------------------	---	------	--------------

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويفروس	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah melimpahkan nikmat raḥmān, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat raḥīm-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Perubahan Makna Perkawinan Generasi Muda Salafi di Yogyakarta: dari Ekspresi Simbolik Menuju Tanggung Jawab Reflektif.” Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Saw, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Widiyanto dan Ibu Ninung Sumartini yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 9 Januari 2026 M  
20 Rajab 1447 H  
Penyusun,

Arwa Sya'ima, S.H.  
NIM. 23203012034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	<b>17</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>24</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>29</b>
<b>BAB II PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN NEGARA</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam</b> .....	<b>32</b>
1. Anjuran Menikah dalam Hukum Islam sebagai Norma Tidak Wajib dan Bersyarat .....	<b>33</b>
2. <i>Al-Bā'ah</i> sebagai Syarat Etis Yuridis yang Menyeluruh .....	<b>38</b>

<b>B. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Negara .....</b>	<b>41</b>
1. Perkawinan sebagai Perbuatan Hukum dan Institusi Publik .....	42
2. Prinsip Kesiapan dalam Regulasi Perkawinan .....	44
3. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Negara .....	46

### **BAB III PERUBAHAN MAKNA PERKAWINAN DI KALANGAN**

<b>GENERASI MUDA SALAFI YOGYAKARTA .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Profil Generasi Tua dan Muda Komunitas Salafi Yogyakarta 48</b>	
<b>B. Faktor Penyebab Perubahan Makna Perkawinan .....</b>	<b>51</b>
1. Konflik Rumah Tangga .....	51
2. Penemuan Baru dan Teknologi .....	59
3. Pendidikan .....	64
4. Pengaruh Kebudayaan Lain .....	70

### **BAB IV DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN MODERNITAS**

<b>DALAM MEMBENTUK MAKNA PENIKAHAN BARU DI KALANGAN GENERASI MUDA SALAFI YOGYAKARTA .....</b>	<b>77</b>
<b>A. Makna Pernikahan Baru sebagai Perubahan Sosial dalam Perspektif Soerjono Soekanto .....</b>	<b>77</b>
1. Konflik sebagai Mekanisme Koreksi Sosial: dari Konflik Komunal Menuju Konflik Komunitas .....	79
2. Media Sosial sebagai Pendorong Perubahan Kesadaran Sosial .....	83
3. Kampus dan Masjid sebagai Pembentuk Rasionalitas Adaptif .....	87
4. Isu-isu Kontemporer Hukum Keluarga sebagai Seleksi Nilai .....	91
<b>B. Makna Pernikahan Baru dalam Tekanan <i>Juggernaut</i> Modernitas dalam Perspektif Anthony Giddens .....</b>	<b>96</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>102</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>V</b>



## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 3.1 Profil Informan Generasi Tua .....	49
Tabel 3.2 Profil Informan Generasi Muda .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam menempati posisi sentral sebagai institusi yang mengatur relasi biologis, moral, sosial, dan spiritual umat. Ia tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penghalalan hubungan suami-istri, tetapi juga sebagai sarana penyempurnaan agama, penjagaan kehormatan, serta pembentukan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai normatif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, pernikahan memikul makna yang lebih luas dari sekadar penyatuan dua individu. Pernikahan menjadi media integrasi sosial yang mempertautkan dua keluarga besar, memperkuat jaringan kekerabatan, serta mereproduksi nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi.<sup>2</sup> Pernikahan juga sering dipahami sebagai penanda kedewasaan dan kemandirian sosial maupun ekonomi seseorang. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menempatkan pernikahan sebagai fase hidup yang

---

<sup>1</sup> Hanifatu Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024), hlm. 113.

<sup>2</sup> Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep," *Jurnal PROMKES* 8, no. 1 (2020), hlm. 18.

idealnya dicapai pada rentang usia tertentu.<sup>3</sup> Konsekuensinya, keputusan untuk menunda pernikahan kerap dipersepsikan sebagai tindakan yang menyimpang dari ekspektasi sosial dan norma budaya yang telah mengakar kuat.<sup>4</sup>

Namun, realitas sosial dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara masyarakat memaknai pernikahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tren penurunan angka pernikahan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>5</sup> Fenomena ini mengindikasikan bahwa pernikahan tidak lagi diperlakukan sebagai keniscayaan sosial yang otomatis dijalani, melainkan sebagai keputusan hidup yang semakin dipertimbangkan secara rasional.<sup>6</sup> Berbagai kajian menunjukkan bahwa individu kini menempatkan pernikahan dalam kerangka perencanaan hidup jangka panjang yang mempertimbangkan aspek pendidikan, kesiapan emosional, stabilitas ekonomi, kesinambungan karier, serta kualitas relasi interpersonal.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020), hlm. 120.

<sup>4</sup> Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan," *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2023), hlm. 59.

<sup>5</sup> Erlina F. Santika, "Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir," <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>, akses tanggal 19 April 2025.

<sup>6</sup> Deonesia Arlinta, "Angka Pernikahan Turun, Perspektif Perkawinan Berubah Tak Lagi Sakral," <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/07/angka-perkawinan-turun-perspektif-perkawinan-berubah-tak-lagi-sakral>, akses 19 April 2025.

<sup>7</sup> Herliana Riska dan Nur Khasanah, "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue*, Vol.2:1 (2023), hlm. 50; Ariane Utomo dan Oki Rahadianto Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 9:2 (2020), hlm. 77; Erlina F. Santika, "Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir," <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>; Mustopa, "Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia: Menyusutnya Tradisi di Era Modern," <https://ketik.co.id/berita/penurunan-angka-pernikahan-di-indonesia-menyusutnya-tradisi-di-era-modern>, akses 19 April 2025.

Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks modernitas yang ditandai oleh percepatan arus informasi, mobilitas sosial yang tinggi, perluasan akses pendidikan, dan meningkatnya kesadaran terhadap risiko kehidupan rumah tangga. Modernitas menghadirkan kondisi sosial yang penuh ketidakpastian, di mana institusi-institusi tradisional (termasuk pernikahan) tidak lagi dipandang sebagai ruang yang secara otomatis aman dan stabil. Kesadaran akan tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, penelantaran ekonomi, dan berbagai bentuk kerentanan keluarga mendorong individu untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan menikah.<sup>8</sup>

Menariknya, dinamika perubahan pemaknaan terhadap pernikahan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat urban sekuler, tetapi juga mulai merambah komunitas religius yang selama ini dikenal memiliki orientasi normatif yang kuat.<sup>9</sup> Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas Salafi. Salafi merupakan gerakan keagamaan yang berkomitmen untuk mengembalikan praktik Islam sesuai dengan pemahaman generasi awal (*Salaf al-Sālih*), dengan menekankan pemurnian akidah dan pendekatan tekstual terhadap Al-Quran dan Hadis.<sup>10</sup> Dalam konstruksi normatif Salafi, pernikahan

---

<sup>8</sup> Riska and Khasanah, "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z," hlm. 51; Ariane Utomo and Oki Rahadianto Sutopo, "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (2020), hlm. 77.

<sup>9</sup> Observasi diskusi generasi muda Salafi, Januari-Maret 2025.

<sup>10</sup> Endang Madali, "Reformisme Hukum: Pengamalan Agama Perspektif Salafi Wahabi," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021), hlm. 129.

diposisikan sebagai benteng satu-satunya penjagaan moral dan sarana penyempurna agama.<sup>11</sup>

Dalam doktrin Salafi tradisional yang mapan, pernikahan dipahami sebagai kewajiban yang idealnya disegerakan ketika syarat dasar telah terpenuhi (kesiapan biologis).<sup>12</sup> Penyegearaan pernikahan dipandang sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat (*Sami'nā wa Aṭa'nā*) serta solusi preventif satu-satunya terhadap perbuatan zina dan penjagaan moral. Hal ini diperkuat oleh keyakinan teologis bahwa kesiapan hidup dan kecukupan rezeki akan hadir secara otomatis dengan tawakal kepada Allah, yang oleh sebagian komunitas Salafi disebut sebagai “Bondo Nekat” (modal nekat).<sup>13</sup> Oleh karena itu, penundaan pernikahan dalam komunitas Salafi kerap dipandang sebagai sikap yang problematik, baik secara normatif maupun moral.

Kondisi sosial Yogyakarta menciptakan ruang dialektika yang kompleks bagi generasi muda Salafi. Di satu sisi, mereka mewarisi nilai-nilai keagamaan yang menekankan kepatuhan terhadap otoritas teks dan kesinambungan tradisi. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan tuntutan rasionalitas akademik, keberagaman perspektif, serta akses luas terhadap teknologi digital. Kontak

---

<sup>11</sup> Seno Aji Imanullah, “Nasehat Bagi Pemuda-Pemudi yang Masih Menunda Nikah,” <https://muslim.or.id/27513-nasehat-bagi-pemuda-pemudi-yang-masih-menunda-nikah.html>; Isruwanti Ummu Nashifa, “Nikah Muda atau Mengejar Obsesi?,” <https://muslimah.or.id/8825-nikah-muda-atau-mengejar-obsesi.html>; “Kemungkaran-kemungkaran dalam Pernikahan,” <https://almanhaj.or.id/1693-kemungkaran-kemungkaran-dalam-pernikahan.html>, akses 19 Maret 2025

<sup>12</sup> Muhammad Hatami, “Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur Antara Tekstual dan Kontekstual Hukum Keluarga di Indonesia” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 100.

<sup>13</sup> Observasi diskusi generasi tua Salafi Yogyakarta, November 2025.

intensif dengan kebudayaan lain, diskursus ilmiah, dan pengalaman sosial yang beragam mendorong terjadinya proses refleksi kritis terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk institusi pernikahan.<sup>14</sup>

Dalam konteks inilah muncul indikasi perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta yang ditandai dengan menurunnya minat menikah pada generasi muda. Pernikahan tidak lagi semata dipahami sebagai kewajiban normatif yang harus disegerakan sebagai bentuk ketaatan religius, melainkan mulai diperlakukan sebagai keputusan hidup yang sarat tanggung jawab dan konsekuensi jangka panjang. Kesiapan menikah tidak lagi didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan biologis atau simbol kesalehan, tetapi diperluas mencakup kesiapan emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi. Observasi awal menunjukkan adanya kecenderungan berbeda pada generasi muda yang lebih menekankan kesiapan komprehensif sebelum menikah, yang termanifestasi dalam perilaku konkret berupa penundaan pernikahan disertai dengan perubahan dalam kriteria pemilihan pasangan.<sup>15</sup>

Perubahan makna pernikahan ini memunculkan dinamika internal yang tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda kerap melahirkan ketegangan sosial, tekanan moral, serta proses negosiasi nilai di dalam komunitas Salafi. Generasi tua cenderung mempertahankan inti normatif yang menekankan penyegeraan pernikahan

---

<sup>14</sup> Hasyim Muhammad dan Naili Ni, "State Hegemony in The Campaign of Religious Moderation in Higher Education (a Study at UIN Walisongo Semarang and UIN Raden Mas Said Surakarta)," *Jurnal Theologia*, Vol.35:2 (2023), hlm. 303.

<sup>15</sup> Observasi diskusi generasi muda Salafi Yogyakarta, Januari-Maret 2025.

sebagai bukti ketaatan dan standar kesalehan, sementara generasi muda mulai mengembangkan sikap kehati-hatian yang lebih reflektif.<sup>16</sup>

Temuan awal menunjukkan bahwa sebagian generasi muda yang memilih menunda pernikahan menghadapi tekanan dan stigmatisasi dari generasi tua yang memandang penundaan sebagai tanda melemahnya religiusitas atau kontaminasi pemikiran luar. Menunda menikah masih dianggap tabu dalam komunitas Salafi, sehingga individu yang memilih jalan ini kerap menghadapi risiko marginalisasi sosial.<sup>17</sup> Ketegangan ini menunjukkan bahwa perubahan makna pernikahan bukan sekadar persoalan pilihan individual, melainkan fenomena sosial yang melibatkan relasi otoritas, legitimasi moral, dan distribusi kuasa simbolik dalam komunitas keagamaan.<sup>18</sup>

Meskipun menghadapi resistensi kultural dari komunitasnya, indikasi lapangan menunjukkan generasi muda tetap mempertahankan sikap kehati-hatian mereka terhadap pernikahan. Sikap ini terekspresikan dalam berbagai praktik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, baik dalam hal kriteria pemilihan pasangan, mekanisme taaruf, standar kemampuan (*al-Bā'ah*), pola manajemen konflik, hingga orientasi peran individu sebelum menikah.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Hatami, "Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur di Lombok Timur...", hlm 100-101.

<sup>17</sup> Observasi diskusi generasi tua dan generasi muda Salafi Yogyakarta, Januari-Maret 2025.

<sup>18</sup> Roni Tabroni dan Idham, "From Radical Labels to Moderate Islam: The Transformation of the Salafism Movement in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol.13:2 (2023), hlm 285.

<sup>19</sup> Wawancara 7 informan generasi muda Salafi Yogyakarta, Oktober-November 2025.

Pemaknaan baru ini mengindikasikan adanya perubahan fundamental dalam cara pernikahan dipahami dan dipraktikkan oleh generasi muda Salafi.

Fenomena perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya dinamika perubahan sosial dalam komunitas religius yang secara normatif menekankan kesinambungan tradisi. Perubahan ini tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai penyimpangan dari ajaran Islam, pelemahan komitmen keagamaan atau sekularisasi nilai. Sebaliknya, perubahan tersebut justru mengindikasikan adanya proses adaptasi sosial yang berlangsung ketika komunitas religius berhadapan dengan realitas modernitas yang semakin kompleks dan menantang, di mana nilai-nilai dasar tetap dipertahankan namun cara pelaksanaannya mengalami negosiasi ulang.

Fenomena ini menuntut kerangka analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma keagamaan dan praktik sosial secara dinamis. Teori perubahan sosial Soerjono Soekanto memberikan landasan untuk memahami bagaimana perubahan terjadi melalui interaksi antara faktor-faktor struktural.<sup>20</sup> Soekanto menekankan bahwa perubahan sosial tidak selalu berlangsung secara revolusioner, melainkan sering kali terjadi melalui proses negosiasi antara norma yang mapan dan tuntutan realitas sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 273-280.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 40-41.

Namun, perspektif Soekanto yang menjelaskan mekanisme perubahan sosial perlu dilengkapi dengan kerangka yang mampu menggambarkan kondisi modernitas sebagai konteks di mana perubahan tersebut berlangsung. Dalam hal ini, konsep *juggernaut* modernitas Anthony Giddens menjadi relevan. Giddens menggambarkan modernitas melalui metafora *juggernaut* sebagai sebuah kekuatan sosial raksasa yang bergerak dengan momentum besar, sulit dikendalikan, dan menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Individu dan komunitas tidak memiliki pilihan untuk keluar dari laju modernitas; yang tersedia hanyalah ruang terbatas untuk menyesuaikan diri dan mengarahkan respons terhadapnya.<sup>22</sup> Modernitas bukanlah proses yang dapat dihentikan atau dihindari, melainkan kekuatan struktural yang memaksa setiap komunitas, termasuk komunitas religius konservatif, untuk beradaptasi.<sup>23</sup>

Dalam konteks pernikahan, *Juggernaut of Modernity* memanifestasikan dirinya melalui perubahan-perubahan struktural yang bersifat tak terhindarkan.<sup>24</sup> Generasi muda Salafi tidak berada pada posisi yang memungkinkan mereka menghindari paparan terhadap realitas-realitas tersebut. Yang dapat mereka lakukan adalah menegosiasikan nilai-nilai keagamaan dalam menghadapi tekanan struktural yang dibawa oleh momentum modernitas. Dengan demikian, perubahan makna pernikahan di komunitas

---

<sup>22</sup> Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, Cet. 3 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 201-203.

<sup>23</sup> Anthony Giddens, *Tumbang Modernitas: Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan*, Cet. 1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), hlm. 55-56.

<sup>24</sup> Anthony Giddens, *Problematika Utama Teori Sosial: Aksi, Struktur, Dan Kontradiksi Dalam Analisis Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 410.

Salafi Yogyakarta tidak dapat dibaca sebagai ekspresi kebebasan individual atau reflektivitas subjektif semata, melainkan sebagai konsekuensi dari tekanan modernitas yang bergerak secara sistemik dan melampaui kontrol komunitas keagamaan itu sendiri.

Sintesis antara teori perubahan sosial Soerjono Soekanto dan konsep *juggernaut* modernitas Anthony Giddens memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memosisikan perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta sebagai fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan layak dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi normatif tentang benar atau salahnya praktik tertentu, melainkan dari problem sosial konkret yang teramati di lapangan. Dengan menggunakan perspektif perubahan sosial dan konsep *juggernaut* modernitas, penelitian ini berupaya menjelaskan mengapa perubahan makna pernikahan terjadi, serta bagaimana dinamika perubahan sosial dan modernitas membentuk perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta?

2. Bagaimana dinamika perubahan sosial dan modernitas membentuk makna pernikahan baru di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan penyebab terjadinya perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta, dengan menempatkannya sebagai konsekuensi dari perubahan sosial yang bersifat struktural.
2. Menganalisis bagaimana dinamika perubahan sosial dan modernitas membentuk proses makna pernikahan baru di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta dalam konteks kehidupan keagamaan yang normatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, dalam pengembangan kajian Islam kontemporer serta pemahaman dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami penyebab perubahan makna pernikahan di komunitas religius, khususnya dengan menempatkan perubahan tersebut sebagai dampak perubahan sosial yang bersifat struktural. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi hukum Islam dan sosiologi agama dalam menjelaskan relasi antara perubahan sosial, modernitas, dan praktik keagamaan, khususnya dalam konteks pernikahan di komunitas Salafi.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional kepada komunitas Salafi, khususnya generasi tua dan tokoh keagamaan, mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan cara generasi muda memaknai pernikahan, sehingga perbedaan praktik tidak serta-merta dipahami sebagai penyimpangan normatif. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi generasi muda dan lembaga pendidikan keagamaan dalam merespons dinamika perubahan sosial dan modernitas terkait pernikahan, dengan pendekatan yang lebih kontekstual, realistis, dan tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dalam penelitian ini disusun untuk menghindari duplikasi penelitian, memetakan posisi penelitian, serta menegaskan unsur kebaruan yang ditawarkan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan fokus kajian dan temuan utama penelitian terdahulu yang relevan dengan objek dan permasalahan penelitian, bukan berdasarkan teori yang digunakan.

Kategori pertama tentang perubahan makna pernikahan yang menegaskan bahwa makna pernikahan tidak bersifat statis dan dapat mengalami pergeseran akibat faktor struktural. Utomo dan Sutopo, menekankan bahwa pasca-Reformasi, terjadi peralihan kaum muda dari pernikahan norma

tradisional menuju pilihan rasional.<sup>25</sup> Syahril dkk., menyoroti perubahan makna pernikahan Islam yang memudar karena adaptasi norma modern dan budaya global.<sup>26</sup> Ana dkk., Generasi Muda menekankan nilai kontekstual dan opsional ketimbang nilai tradisional absolut pada pernikahan.<sup>27</sup> Rahmawati, menampilkan rekonstruksi nilai pernikahan melalui narasi digital “*Marriage is Scary*” yang mendorong kesadaran reflektif terhadap tantangan modern sebelum menikah.<sup>28</sup> Keseluruhan studi ini menunjukkan bahwa pergeseran makna perkawinan terjadi melalui interaksi antara tekanan ekonomi, sosial dan arus budaya digital global, menjadikan makna pernikahan kini menjadi lebih kontekstual dan reflektif terhadap realitas modern.

Kelompok kedua tentang komunitas Salafi dalam praktik sosial dan dinamika perkawinan. Fokus kajian diletakkan pada konteks lokal dan praktik sosial, bukan pada perdebatan ideologis global. Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan dan Muhammad Najib Azca, menemukan bahwa perempuan Salafiniquabi muda mengalami proses hijrah sebagai bentuk negosiasi identitas milenial, di mana mereka mengakomodasi tuntutan manhaj Salafi yang ketat

---

<sup>25</sup> Ariane Utomo dan Oki Rahadiano Sutopo, “Pemuda, Perkawinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.9:2 (2020), hlm. 77-87.

<sup>26</sup> Syahril Jamil dkk., “Changes in Islamic Society and Culture in Customary Marriage Within the Uluan Musi Community,” *Journal of Population and Social Studies*, Vol.32 (2023), hlm. 107–129.

<sup>27</sup> Ana Miratus Sholekhah, S. Rouli Manalu, dan Joyo Nur Suryanto Gono, “Pemaknaan Perempuan Antar generasi Terhadap Perkawinan,” *Interaksi Online*, Vol.12:4 (2024), hlm. 424–438.

<sup>28</sup> Dina Rahmawati, “Konstruksi Makna Pernikahan Pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial : Studi Kasus Penonton Konten ‘Marriage is Scary’ Di TikTok,” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.9:1 (2025), hlm. 82–94.

sambil secara bersamaan melakukan protes halus.<sup>29</sup> Muhammad Hatami menyoroti pandangan tokoh Salafi mengenai pernikahan dini yang terbagi menjadi kelompok tekstualis yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas degradasi moral, dan kelompok kontekstualis yang mendukung pembatasan usia pernikahan sesuai aturan pemerintah.<sup>30</sup> Fatum Abubakar, Euis Nurlaelawati dan Ahmad Bunyan Wahib, menemukan bahwa perempuan Salafi di Wirokerten telah mengalami transformasi signifikan dalam memaknai konsep *bulugh* sehingga secara substantif mereka mendukung ketentuan usia minimal pernikahan yang ditetapkan negara meskipun hal ini tidak secara eksplisit diatur dalam manhaj Salafi.<sup>31</sup>

Selanjutnya, Zaky Ismail dkk, mengidentifikasi pergeseran peran perempuan Salafi dari ranah domestik murni menjadi agen dakwah aktif melalui akses pendidikan tinggi di institusi di mana mereka kini berkontribusi dalam rekrutmen anggota baru, pemeliharaan jaringan sosial, dan bahkan mengambil posisi pengawasan dalam struktur kelembagaan meskipun masih dalam kerangka prinsip-prinsip Salafi.<sup>32</sup> Abdurrohman dkk, mengungkap adanya dua tipologi jemaah Salafi yang menunjukkan respons berbeda terhadap konteks sosial lokal, yaitu kelompok yang bersikap eksklusif dan menolak praktik keagamaan lokal, serta kelompok yang toleran

---

<sup>29</sup> Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca, "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–197.

<sup>30</sup> Hatami, "Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur Di Lombok Timur Antara Tekstual Dan Kontekstual Hukum Keluarga Di Indonesia."

<sup>31</sup> Fatum Abubakar, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib, "Interpreting Bulugh : Enhancement of Women ' s Rights through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten , Yogyakarta," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 1 (2022): 139–163.

<sup>32</sup> Zaky Ismail et al., "Seeking a Space of Equality: The Shifting Role of Women in Muslim Salafist Communities in Indonesia," *Teosofi Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 211–229.

dan inklusif yang tetap menghadiri ritual keagamaan masyarakat non-Salafi sebagai bentuk penghormatan terhadap persaudaraan dan kekerabatan meskipun tidak berpartisipasi aktif dalam ritualnya.<sup>33</sup> Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunitas Salafi di Indonesia merupakan ruang sosial yang dinamis, di mana terjadi negosiasi dan adaptasi internal yang beragam dalam merespons modernitas, kebutuhan pendidikan, relasi sosial, dan dinamika generasional, tanpa melepaskan komitmen pada manhaj Salafi sebagai kerangka acuan keagamaan.

Kelompok ketiga mengenai perubahan sosial dan modernitas dalam komunitas religius dengan konteks struktural yang memengaruhi praktik keagamaan dalam berbagai komunitas religius. Ahmad Arrozy, menunjukkan bahwa perubahan sosial yang signifikan pada komunitas masjid Jogokariyan disebabkan oleh faktor solidaritas kebangunan agama dan tokoh yang disegani dalam mendorong gerakan ekonomi-politik.<sup>34</sup> Uswatul Mardiyah, Ahmad Faqih dan Samar Rumuar, serta Nesia Mu'asyara dkk, menyimpulkan bahwa perubahan sosial dan dinamika identitas dipengaruhi oleh faktor interaksi dalam lingkungan sosial dan budaya, kemajuan teknologi dan sistem pendidikan, serta keterbukaan struktur masyarakat dan partisipasi dalam organisasi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Abdurrohman et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Jemaah Salafi (Studi Tentang Tipologi Dan Relasi Sosial Jemaah Salafi)," *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* 10, no. 4 (2024): 665–679.

<sup>34</sup> Ahmad Arrozy, "Studi Perubahan Sosial Komunitas Masjid Jogokariyan Yogyakarta : Tinjauan Sosiologi-Sejarah," *JPW: Jurnal Politik Walisongo* 2, no. 1 (2020): 55–70.

<sup>35</sup> Uswatul Mardiyah, Ahmad Faqih, and Samar Rumuar, "Dinamika Identitas Agama Di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong," *J-CEKI: Jurnal Cendekiallmiah* 5, no. 1 (2025): 3293–98; Nesia Mu'asyara et al., "Agama Dan Perubahan Sosial," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 238–248.

Selanjutnya, Abu Bakar dan Imam Hanafi, menegaskan bahwa modernitas merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar kehadirannya, sehingga manusia secara mutlak hanya bisa menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan serta perubahan akibat arus modernitas tersebut.<sup>36</sup> M. Rodinal Khair Khasri, menekankan bahwa globalisasi telah diterima sebagai suatu fenomena sosial yang terberi (*taken for granted*) dan fakta sosial yang tidak terelakkan yang secara empiris terus terjadi dan melahirkan rekonstruksi tatanan sosial yang berbeda dari periode sebelumnya.<sup>37</sup> Seluruh penelitian pada kelompok ini menyimpulkan bahwa perubahan sosial didorong oleh solidaritas agama dan kepemimpinan tokoh, dan partisipasi organisasi, serta interaksi lingkungan sosial yang didukung kemajuan teknologi dan pendidikan. Sekaligus menegaskan bahwa modernitas dan globalisasi merupakan keniscayaan sosial tak terelakkan yang menuntut adaptasi manusia dan merekonstruksi tatanan sosial yang ada.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi gap penelitian yang menegaskan kebaruan dan urgensi penelitian ini melalui tiga dimensi kajian yang saling berkelindan. Pertama, telaah pustaka pada kelompok pertama menunjukkan bahwa penelitian mengenai perubahan makna pernikahan selama ini lebih banyak menempatkan perubahan tersebut sebagai

---

<sup>36</sup> MS Abu Bakar and Imam Hanafi, "Berebut Paling Shaleh : Penguatan Identitas Ulama Di Era Milenial," *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* 34, no. 2 (2017): 72–98.

<sup>37</sup> M Rodinal Khair Khasri, "Strukturasi Identitas Umat Beragama Dalam Perspektif Anthony Giddens," *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial* 15, no. 1 (2021): 129–48.

pilihan individual, fenomena demografis, atau dampak rasionalitas modern di masyarakat umum. Kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menjelaskan mengapa perubahan makna pernikahan dapat terjadi dalam komunitas religius konservatif yang secara normatif menekankan penyegeraan pernikahan, seperti komunitas Salafi. Kekosongan inilah yang melandasi rumusan masalah pertama untuk menelusuri faktor yang mendorong perubahan sosial, bukan untuk menilai benar atau salah praktik keagamaan tertentu.

Kedua, telaah pustaka pada kelompok penelitian tentang komunitas Salafi di Indonesia pada umumnya lebih menitikberatkan pada isu identitas keagamaan, pendidikan, peran perempuan, dan relasi sosial, sementara pernikahan belum diposisikan sebagai arena analitis utama untuk membaca secara sistemik pengaruh perubahan sosial dan modernitas. Dalam penelitian-penelitian tersebut, perubahan sosial dan modernitas cenderung hadir sebagai latar belakang yang bersifat umum, tanpa dianalisis sebagai tekanan struktural yang secara aktif membentuk ulang praktik dan pemaknaan keagamaan.

Keterbatasan serupa juga tampak dalam kelompok penelitian berikutnya, yang meskipun mengakui adanya perubahan sosial, belum menjelaskan secara mendalam mekanisme kerja modernitas dari dalam komunitas Salafi, khususnya dalam membentuk ulang praktik dan makna pernikahan. Akibatnya, relasi antara perubahan sosial, modernitas, dan konstruksi makna pernikahan dalam internal komunitas religius masih belum terpetakan secara analitis. Kesenjangan inilah yang melandasi rumusan masalah kedua untuk menelusuri proses pembentukan makna tersebut dengan

menempatkan perubahan sosial dan modernitas sebagai tekanan struktural yang bekerja secara sistemik dari dalam komunitas Salafi, bukan sekadar sebagai latar belakang sosial yang bersifat eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analitis yang belum terjawab dalam kajian-kajian sebelumnya, dengan menempatkan perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh tekanan struktural perubahan sosial dan modernitas dari dalam komunitas religius itu sendiri. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan perubahan praktik, tetapi berupaya menjelaskan mekanisme sosial yang melatarbelakangi terbentuknya makna pernikahan baru dalam komunitas Salafi yang secara normatif dikenal konservatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa perubahan makna pernikahan dalam komunitas Salafi bukanlah anomali normatif, melainkan bagian dari proses sosial yang sistemik dan dapat dipahami secara ilmiah.

#### **E. Kajian Teoretik**

Kerangka teoretik dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah perubahan makna pernikahan dalam komunitas Salafi Yogyakarta. Kerangka teoretik membatasi cara peneliti memahami perubahan sosial tanpa menilai benar atau salah praktik keagamaan yang diteliti. Pembatasan ini penting agar analisis tidak melebar ke wilayah normatif yang berada di luar cakupan penelitian sosiologis. Dengan batas ini, analisis tidak

melebar ke wilayah normatif teologis atau psikologis individual. Fokus penelitian tetap berada pada perubahan makna sebagai fenomena sosial yang terjadi dalam konteks komunitas religius tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua kategori konseptual dan dua teori sebagai instrumen analisis. Kategori konseptual pada kaum tua dan kaum muda yang berfungsi sebagai dasar diferensiasi sosial dalam membaca posisi aktor. Teori pertama adalah teori perubahan sosial Soerjono Soekanto yang menjelaskan faktor-faktor struktural yang mendorong perubahan. Teori kedua adalah teori *juggernaut* modernitas Anthony Giddens yang membaca tekanan sistemik modernitas terhadap komunitas keagamaan. Keempat komponen ini bekerja secara berurutan dan saling melengkapi dalam membentuk satu kesatuan analitis yang koheren.

#### 1. Generasi Tua dan Generasi Muda

Dalam penelitian ini, istilah generasi tua dan generasi muda merujuk pada kategori *Kaum Tuo* dan *Kaum Mudo*, sebuah dikotomi sosial-keagamaan yang memiliki akar historis kuat dalam tradisi Islam di Indonesia.<sup>38</sup> Kedua kelompok ini merepresentasikan elite keagamaan dengan pandangan teologis yang berbeda: *Kaum Tuo* beraliran tradisionalis yang mengakomodasi tradisi lokal, sedangkan *Kaum Mudo* adalah kelompok modernis yang menghendaki pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah. Pembagian ini berkaitan erat dengan

---

<sup>38</sup> Seno, *Peran "Kaum Mudo" Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minangkabau* (Padang: BPSNT Padangpress, 2010), 41-43.

posisi politik masa lampau; *Kaum Tuo* umumnya berasal dari kalangan birokrasi keagamaan yang terikat dengan pemerintahan kesultanan, sementara *Kaum Mudo* adalah ulama independen yang berada di luar struktur tersebut.<sup>39</sup>

Dinamika antara kedua kelompok ini menggambarkan benturan antara *Kaum Tuo* sebagai pemegang otoritas tertinggi yang menjaga *status quo*, dan *Kaum Mudo* sebagai agen perubahan yang menantang keamanan tersebut. Pertentangan ini tidak berwujud kekerasan fisik, melainkan tergolong sebagai konflik gagasan atau non-fisik.<sup>40</sup> Penggunaan istilah ini bukan dimaksudkan sebagai penanda usia biologis semata, melainkan sebagai penunjuk posisi sosial yang membedakan otoritas dan pengalaman dalam proses pewarisan serta negosiasi makna pernikahan.

Secara spesifik, generasi tua dalam konteks ini adalah entitas sosial yang merepresentasikan otoritas normatif dalam komunitas keagamaan. Posisi mereka melekat pada peran struktural untuk membentuk, menjaga, dan mereproduksi standar doktrin serta praktik keagamaan yang dianggap sah (ortodoksi).<sup>41</sup> Otoritas ini bekerja melalui mekanisme legitimasi yang diakui secara kolektif, menempatkan mereka sebagai penjaga kesinambungan pemahaman agama. Dengan demikian, kategori generasi

---

<sup>39</sup> Jeroen Peepers, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius Di Palembang 1821-1942* (Jakarta: INIS, 1977), hlm. 241.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>41</sup> Seno, *Peran "Kaum Mudo" Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minangkabau*, hlm. 41.

tua lebih tepat dipahami sebagai konstruksi sosial yang ditentukan oleh kedudukan otoritatif dalam struktur hierarki keagamaan, bukan sekadar klasifikasi demografis.

Sebaliknya, generasi muda dipahami sebagai pewaris norma yang tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang mapan, namun menghadapi tantangan kontekstual yang berbeda. Mereka mengalami benturan realitas akibat pengaruh pendidikan tinggi, arus informasi digital, dan tuntutan sosial modern yang tidak dialami oleh generasi pendahulu.<sup>42</sup> Kondisi ini menempatkan generasi muda sebagai subjek utama dalam proses negosiasi makna; posisi mereka unik karena di satu sisi masih bergantung pada otoritas *Kaum Tuo* dalam pemahaman agama, namun di sisi lain terpapar pada realitas sosial baru yang menuntut adaptasi.

## 2. Teori Perubahan Sosial Soerjono Soekanto

Teori perubahan sosial Soerjono Soekanto berfungsi sebagai kerangka struktural dasar untuk menjelaskan mengapa perubahan sosial terjadi dalam komunitas Salafi puritan di Yogyakarta. Teori ini membantu peneliti membaca tekanan-tekanan struktural yang memengaruhi praktik sosial tanpa mengasumsikan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil dari pilihan individual yang sepenuhnya bebas. Soekanto mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

dan pola perilaku kelompok dalam masyarakat.<sup>43</sup> Perubahan ini dapat terjadi karena faktor internal yang muncul dari ketegangan dalam masyarakat sendiri, maupun faktor eksternal berasal dari luar sistem sosial, sebagaimana berikut ini:<sup>44</sup>

a. Konflik.

Konflik sosial merupakan faktor internal yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Pertentangan dapat muncul antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok sosial. Dalam masyarakat tradisional Indonesia yang bersifat kolektif, kepentingan individu diakui tetapi tetap harus menjalankan fungsi sosial sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan kelompok, konflik tersebut pada kondisi tertentu memicu perubahan sosial. Konflik juga sering terjadi antara generasi tua dan generasi muda, terutama pada masyarakat yang sedang bertransisi dari tradisional ke modern, di mana generasi muda lebih mudah menerima unsur kebudayaan baru yang kemudian mengubah tatanan sosial yang ada.

b. Penemuan baru dan perkembangan teknologi

Penemuan baru dan perkembangan teknologi merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial melalui proses inovasi. Inovasi mencakup penemuan unsur kebudayaan baru,

---

<sup>43</sup> Soekanto and Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 261.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 273-283.

penyebarannya dalam masyarakat, serta cara unsur tersebut diterima dan digunakan. Penemuan dapat dibedakan menjadi *discovery*, yaitu ditemukannya gagasan atau alat baru, dan *invention*, yakni ketika penemuan tersebut telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Proses dari *discovery* menuju *invention* umumnya didorong oleh individu yang menyadari keterbatasan kebudayaan yang ada dan berupaya memperbaikinya. Keinginan meningkatkan kualitas hidup serta adanya penghargaan atas temuan baru semakin mempercepat perubahan sosial, baik dalam aspek kebudayaan rohaniah maupun kebendaan.

c. Pendidikan

Pendidikan mengajarkan aneka macam kemampuan kepada individu. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

d. Pengaruh kebudayaan lain

Perubahan sosial dapat bersumber dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain melalui berbagai bentuk hubungan sosial. Hubungan langsung antar masyarakat cenderung menimbulkan pengaruh timbal balik, sedangkan hubungan melalui media komunikasi massa sering

kali bersifat satu arah. Penerimaan unsur kebudayaan asing tanpa paksaan dikenal sebagai akulturasi. Namun, pertemuan kebudayaan tidak selalu menghasilkan penerimaan, karena dalam kondisi tertentu dapat muncul penolakan yang dikenal sebagai *cultural animosity*. Ketika kebudayaan yang datang memiliki tingkat teknologi lebih tinggi, proses imitasi dan difusi unsur budaya terjadi, yang secara bertahap memperkaya sekaligus mengubah kebudayaan masyarakat penerima.

Dalam penelitian ini, teori Soerjono Soekanto digunakan pada level struktural untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam praktik dan makna pernikahan. Penggunaan teori ini dibatasi secara ketat pada analisis struktural dan tidak digunakan untuk membaca makna subjektif yang diberikan aktor terhadap pengalaman mereka.

### 3. Teori *Juggernaut of Modernity* Anthony Giddens

Teori *Juggernaut of Modernity* digunakan untuk menjelaskan bagaimana modernitas bekerja sebagai kekuatan sistemik yang menciptakan tekanan terhadap komunitas Salafi puritan di Yogyakarta. Giddens menggambarkan modernitas sebagai kereta raksasa yang melaju dengan kecepatan tinggi dan momentum yang sulit dikendalikan. Modernitas bukan sekadar proses perubahan bertahap yang dapat diantisipasi dan diatur, melainkan kekuatan yang bergerak dengan dinamikanya sendiri dan membawa konsekuensi yang tidak selalu dapat diprediksi atau dikontrol

oleh aktor sosial.<sup>45</sup> Teori ini membantu peneliti memahami mengapa komunitas Salafi puritan, meskipun memiliki komitmen kuat terhadap pemurnian Islam dan penolakan terhadap nilai-nilai modern, tidak dapat sepenuhnya mengisolasi diri dari pengaruh modernitas.

Teori *juggernaut* modernitas juga membantu menjelaskan mengapa perubahan makna pernikahan terjadi bukan sebagai hasil dari melemahnya komitmen religius tetapi sebagai konsekuensi dari tekanan struktural yang tidak dapat dihindari. Generasi muda dalam komunitas Salafi puritan tetap meyakini bahwa menikah adalah ibadah yang harus disegerakan, namun mereka mengalami penundaan aktual karena kendala-kendala struktural yang berada di luar kontrol mereka. Penundaan ini kemudian memaksa mereka untuk menegosiasikan ulang makna penyegeraan menikah, kriteria kesiapan menikah, dan hubungan antara pernikahan dengan pencapaian-pencapaian duniawi seperti pendidikan dan karir. Negosiasi ini tidak terjadi dalam ruang vakum tetapi dalam konteks tekanan modernitas yang membatasi opsi-opsi yang tersedia bagi mereka.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>46</sup> yang dilakukan dengan terjun langsung ke komunitas Salafi di Yogyakarta

---

<sup>45</sup> Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, hlm. 201-203.

<sup>46</sup> Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan sebagai subjek penelitian, lihat dalam Muh.

untuk mengumpulkan data dari dua kelompok: generasi tua yang mempertahankan makna tradisional dan generasi muda yang mengalami perubahan makna pernikahan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai perubahan makna perkawinan antar generasi dalam komunitas Salafi di Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis<sup>47</sup> yang bertujuan mendeskripsikan fenomena perubahan makna perkawinan antar generasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan dua kerangka teori: Pertama, teori perubahan sosial Soerjono Soekanto digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab perubahan makna perkawinan. Kedua, konsep *juggernaut of modernity* Anthony Giddens digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan makna pernikahan merupakan konsekuensi dari tekanan modernitas sebagai kekuatan struktural yang bergerak secara sistemik, sulit dikendalikan, dan melampaui kehendak individual maupun komunitas keagamaan.

---

Quraissy Mathar, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Ilmu Perpustakaan* (Makassar: Semata: Perpustakaan UIN Alauddin, 2013), hlm. 25

<sup>47</sup> Sifat penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian dianalisis lebih mendalam terhadap data yang telah dideskripsikan tersebut, lihat dalam Marinu Warumu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol.7:1 (2023), hlm. 2900.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan fenomenologi<sup>48</sup> digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif generasi tua dan generasi muda Salafi dalam memaknai pernikahan di tengah perubahan sosial yang mereka hadapi. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada norma sosial keagamaan yang mapan dengan realitas sosial yang berubah. Melalui fenomenologi, penelitian ini berupaya menangkap bagaimana makna pernikahan dinegosiasikan dan dikonstruksi dengan perubahan sosial dan tekanan modernitas. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan makna yang hidup dan dipahami oleh para pelaku sosial tanpa menilai benar atau salahnya praktik yang dijalankan.

### 4. Sumber Data

Data primer<sup>49</sup> diperoleh dari informasi dan keterangan dua kelompok dalam komunitas Salafi Yogyakarta, yaitu generasi tua dan generasi muda yang mengalami pergeseran makna pernikahan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, tesis dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pendekatan fenomenologi yakni pendekatan yang mengkaji secara mendalam peristiwa bermakna yang dialami secara sadar oleh individu atau kelompok, dengan tujuan memahami makna pengalaman tersebut melalui deskripsi yang menyeluruh, lihat dalam Abdul Nasir dkk., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol.3:5 (2023), hlm. 4445–4451.

<sup>49</sup> Data primer adalah data asli atau data awal yang diperoleh dari sumber pertama, baik individu, kelompok atau peristiwa yang sedang diteliti, lihat dalam Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

<sup>50</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi partisipasi<sup>51</sup> dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada pergeseran makna pernikahan lintas generasi, dinamika interaksi antar generasi, serta respons generasi tua terhadap perubahan makna pernikahan. Hal ini memungkinkan peneliti menangkap praktik sosial dan ekspresi makna yang muncul secara alami dalam kehidupan keagamaan komunitas Salafi Yogyakarta.

### b. Wawancara

Wawancara semi terstruktur<sup>52</sup> digunakan dengan kriteria informan sebagaimana berikut: generasi tua merupakan senior Salafi sebagai pemegang pemahaman pernikahan normatif dan generasi muda yang pewaris norma dengan realitas modernitas. Kriteria komunitas Salafi difokuskan pada Salafi puritan<sup>53</sup> di dua tempat yakni Islamic Centre Bin Baz Yogyakarta dan Jamilurrahman Bantul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>51</sup> Observasi partisipasi yakni di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, lihat dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

<sup>52</sup> Wawancara semi terstruktur yakni teknik wawancara dengan panduan pertanyaan terbuka yang memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban informan lebih dalam sesuai konteks, namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang telah disiapkan, lihat dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, hlm. 244.

<sup>53</sup> Din Wahid, "Nurturing Salafi Manhaj ; A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia," *Wacana: Journal of Humanities of Indonesia* 15, no. 2 (2014).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui berbagai dokumen seperti buku, catatan, arsip, jurnal, dan laporan penelitian, yang berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara.<sup>54</sup> Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan materi *website* Salafi, transkrip ceramah ustaz Salafi, dokumen internal komunitas, dan konten media sosial resmi untuk melengkapi data tentang pandangan Salafi terkait perubahan makna pernikahan.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data penelitian ini mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang berlangsung dalam tiga tahapan.<sup>55</sup> Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi lapangan berdasarkan perspektif generasi tua dan muda, kemudian mengelompokkannya menggunakan kerangka perubahan sosial Soerjono Soekanto untuk mengidentifikasi perubahan struktural yang memengaruhi pemaknaan pernikahan. Kedua, penyajian data disusun secara tematik untuk menunjukkan perubahan makna pernikahan sebagai respons terhadap dinamika sosial dan tekanan modernitas yang bergerak secara sistemik. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensintesis temuan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 82.

<sup>55</sup> Yudin Citriadin, "Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Kuantitatif," in *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, ed. Mira Mirnawati (Yogyakarta: Ideas Publishing, 2020), hlm. 203-208.

tersebut untuk untuk menjelaskan arah dan karakter pergeseran makna pernikahan serta menilai posisi legitimasi teologisnya dalam hukum keluarga Islam di tengah tekanan *Juggernaut of Modernity*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk menjelaskan fenomena perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta. Penyusunan bab dilakukan untuk memastikan alur berpikir penelitian bergerak dari pemetaan masalah, penguatan kerangka analisis, pemaparan realitas empiris, hingga penarikan kesimpulan secara akademik dan terkontrol.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi membangun dasar konseptual dan empiris penelitian. Bab ini memaparkan latar belakang masalah untuk menunjukkan konteks sosial keagamaan dan urgensi kajian perubahan makna pernikahan dalam komunitas Salafi Yogyakarta. Rumusan masalah disusun untuk membatasi fokus penelitian agar tidak melebar ke wilayah normatif teologis. Tujuan dan kegunaan penelitian dijabarkan untuk menegaskan arah analisis serta kontribusi teoretis dan praktis penelitian. Bab ini juga memuat telaah pustaka untuk memosisikan penelitian dalam peta kajian sebelumnya, kerangka teoretik sebagai pisau analisis yang digunakan, serta metode penelitian sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah atas proses pengumpulan dan analisis data. Bab pertama diakhiri dengan sistematika pembahasan yang memperlihatkan struktur penulisan secara keseluruhan.

Bab kedua menguraikan kerangka normatif yang menjadi landasan analisis penelitian. Bab ini diawali dengan pemaparan pernikahan dalam perspektif hukum Islam untuk menjelaskan konstruksi syariat mengenai status hukum, tujuan, dan prinsip kesiapan dalam pernikahan, khususnya melalui pembahasan sifat anjuran menikah yang bersyarat serta konsep *al-Ba'ah* sebagai syarat etis-yuridis. Selanjutnya, dibahas pernikahan dalam perspektif hukum negara guna menjelaskan kedudukan perkawinan sebagai institusi publik yang diatur untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketertiban sosial. Sistematika ini dimaksudkan untuk menegaskan batasan normatif resmi tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum negara sebagai tolok ukur analisis terhadap dinamika dan perubahan makna pernikahan pada bab-bab berikutnya.

Bab ketiga berfokus pada pemaparan temuan empiris penelitian guna menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengapa terjadi perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta. Subbab ini diawali dengan penyajian gambaran umum komunitas Salafi Yogyakarta sebagai konteks sosial-keagamaan tempat berlangsungnya perubahan makna pernikahan. Pemaparan konteks ini penting untuk menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pernikahan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berakar pada kondisi sosial, pendidikan, dan relasi keagamaan yang membentuk generasi pelakunya. Pada bagian akhir, menyajikan faktor-faktor perubahan makna pernikahan sebagai konsekuensi perubahan sosial. Seluruh pemaparan dalam bab ini disajikan secara deskriptif-empiris tanpa interpretasi teoretis, sehingga berfungsi sebagai dasar analitis bagi pembahasan dan penafsiran pada bab selanjutnya.

Bab keempat merupakan bab analisis yang mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka teoretik penelitian. Pada bab ini, teori perubahan sosial Soerjono Soekanto digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor struktural yang mendorong terjadinya perubahan makna pernikahan. Selanjutnya, teori *juggernaut* modernitas Anthony Giddens digunakan untuk menunjukkan bagaimana tekanan modernitas bekerja secara sistemik dan melampaui kontrol komunitas keagamaan. Bab ini bertujuan menjawab rumusan masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa perubahan makna pernikahan merupakan konsekuensi sosial yang terbentuk melalui dinamika perubahan dan tekanan modernitas, bukan sekadar pilihan individual.

Bab kelima merupakan penutup yang berfungsi merangkum keseluruhan temuan dan analisis penelitian. Bab ini memuat kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian secara ringkas dan sistematis, serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian. Bab ini juga memberikan saran sebagai refleksi akademik atas keterbatasan penelitian dan kemungkinan pengembangan kajian lanjutan terkait perubahan praktik keagamaan dalam komunitas religius di tengah modernitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai dinamika perubahan sosial dan modernitas membentuk makna pernikahan baru di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah:

1. Perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta terjadi sebagai konsekuensi langsung dari perubahan sosial yang bersifat struktural, bukan semata pergeseran sikap individual atau penyimpangan dari norma keagamaan. Data lapangan menunjukkan bahwa perubahan ini dipicu oleh akumulasi empat faktor yang saling berkelindan, yaitu meningkatnya konflik rumah tangga yang disaksikan secara terbuka, masifnya arus informasi melalui teknologi dan media digital, perpanjangan masa pendidikan formal, serta masuknya nilai dan bahasa kebudayaan baru tentang kesiapan, kesehatan mental, dan perencanaan hidup.
2. Perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan sosial yang bekerja melalui diferensiasi internal komunitas sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Pergeseran dari konflik komunal menuju konflik komunitas, perluasan pengetahuan melalui media sosial, pembentukan rasionalitas adaptif melalui pendidikan, serta menguatnya isu-

isu kontemporer hukum keluarga sebagai arena seleksi nilai membentuk lingkungan sosial yang semakin kompleks dan menuntut penyesuaian. Perubahan ini tidak menunjukkan runtuhnya norma keagamaan, melainkan terjadinya proses adaptasi normatif di mana makna pernikahan direkonstruksi agar tetap fungsional dalam konteks kehidupan yang berubah. Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan merupakan penyimpangan dari pola masyarakat religius, tetapi bagian dari keniscayaan perubahan sosial yang berlangsung secara evolusioner dalam setiap komunitas, termasuk komunitas yang memiliki orientasi normatif yang kuat.

Sementara itu, perspektif *juggernaut* modernitas Anthony Giddens menjelaskan bahwa perubahan makna pernikahan di kalangan generasi muda Salafi Yogyakarta merupakan konsekuensi struktural dari tekanan modernitas yang bergerak cepat, berisiko, dan sulit dikendalikan, sehingga pernikahan tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban normatif yang harus segera dilaksanakan, melainkan sebagai keputusan hidup yang menuntut kesiapan menyeluruh untuk meminimalkan potensi kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi; dalam kerangka ini, sikap kehati-hatian dan penundaan pernikahan tidak menunjukkan pelemahan komitmen keagamaan, tetapi mencerminkan upaya rasional untuk menjaga fungsi pernikahan agar tetap menjadi ruang perlindungan dan tanggung jawab di tengah struktur sosial modern yang penuh ketidakpastian.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan 2 saran:

1. Saran untuk Otoritas Ustaz Salafi untuk mereorientasi pendekatan dakwah pernikahan agar tidak berhenti pada penekanan normatif penyegeraan, tetapi mengintegrasikan penjelasan tentang *al-bā'ah* sebagai kesiapan menyeluruh yang kontekstual, mencakup aspek psikologis, ekonomi, relasional, dan tanggung jawab jangka panjang. Penggunaan bahasa keagamaan yang mampu menjembatani nilai Islam dengan realitas risiko kehidupan modern penting dikembangkan agar kehati-hatian generasi muda tidak diposisikan sebagai lemahnya iman, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar syari. Dengan demikian, otoritas agama tetap menjadi rujukan normatif yang relevan, adaptif, dan memiliki legitimasi dalam membimbing praktik pernikahan di tengah perubahan sosial yang kompleks.

Selanjutnya untuk komunitas Salafi agar membangun kultur sosial yang lebih dialogis dalam menyikapi perbedaan standar kesiapan menikah antar generasi, dengan mengurangi tekanan sosial berbasis stigma terhadap generasi muda yang menunda pernikahan atas pertimbangan rasional. Pembinaan pranikah secara internal sebaiknya direvitalisasi tidak hanya sebagai legitimasi formal, tetapi sebagai ruang pembekalan sosial yang realistis terkait tanggung jawab relasional, ekonomi, dan pengasuhan.

Terakhir, untuk generasi muda perlu mempertahankan sikap reflektif dan perencanaan matang dalam memaknai pernikahan dengan tetap menjadikan nilai Islam sebagai kerangka etis utama, sehingga rasionalitas

yang berkembang tidak terlepas dari orientasi ibadah dan tanggung jawab sosial. Kehati-hatian dalam menilai kesiapan sebaiknya diimbangi dengan kemampuan menetapkan batas proporsional antara ikhtiar dan tawakal agar tidak terjebak pada standar kesiapan yang terus meningkat tanpa akhir. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya bereaksi terhadap tekanan modernitas, tetapi mampu menegosiasikan nilai agama secara dewasa, realistis, dan bertanggung jawab dalam praktik kehidupan pernikahan.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas spektrum kajian melalui desain komparatif guna mengatasi keterbatasan generalisasi penelitian yang berfokus pada komunitas Salafi urban di Yogyakarta, misalnya dengan menelaah komunitas Salafi di wilayah pedesaan yang memiliki karakter akses pendidikan dan struktur sosial berbeda, atau dengan membandingkannya dengan kelompok keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengidentifikasi pola perubahan makna perkawinan yang bersifat kontekstual maupun yang cenderung universal di kalangan pemuda Muslim. Penggunaan pendekatan kuantitatif juga dapat dipertimbangkan untuk menguji hubungan antara usia pernikahan, tingkat kesiapan, kepuasan pernikahan, dan stabilitas rumah tangga sehingga memberikan penguatan data empiris terhadap pembacaan sosiologis atas praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran/Ilmu Al-Quran/Tafsir Al-Quran

- Azizah, Hanifatu. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 5, Nomor 1 (2024).
- Nurseha, Muhammad Achid, and Siti Rokhmah. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 3, Nomor 1 (2023).
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, and Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah* Vol. 12, Nomor 2 (2021).
- Samsudin, and Lilik Andaryuni. "Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur'an)." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 13, Nomor 1 (2024).

### 2. Hadis/Ilmu Hadis

- Ihsanuddin, Nurun Najwah, and Aminuddin. "Rekontekstualisasi Makna Istathā'a Dalam Hadis Anjuran Menikah Melalui Pendekatan Semiotika Ferdinand de Saussure." *Jawahir Al-Hadis* Vol. 1, Nomor 2 (2025).

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abubakar, Fatum, Euis Nurlaelawati, and Ahmad Bunyan Wahib. "Interpreting Bulugh : Enhancement of Women ' s Rights through Management of Marriage within Salafi Community in Wirokerten , Yogyakarta." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 12, Nomor 1 (2022).
- Anton, Ismi Siti Fauziah, Idma Firdaus, Ahmad Syauqi Munjaji, and Nurul Hasanah. "Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2, Nomor 1 (2025).

- Faishal, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Ahkam Az-Zawaj ; Hukum-Hukum Perkawinan (Kitab Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratil 'Ain Bi Muhimmatiddin)." *Student Research Journal* Vol. 3, Nomor 1 (2025).
- Falatehan, Moh., Abidin, and Malkan. "Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perkawinan." In *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, Vol. 1 (2022).
- Febrianto, Muhammad Firman Dwi, and Nasrulloh. "Penafsiran Eksegetis Terhadap Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Surah An-Nisa Ayat 34." *Journal of Scientific Interdisciplinary* Vol. 1, Nomor 4 (2024).
- Hatami, Muhammad. "Pandangan Kaum Salafi Terhadap Pernikahan Bawah Umur Di Lombok Timur Antara Tekstual Dan Kontekstual Hukum Keluarga Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Hidayat, Taufiq, and Raihanah Azahari. "The Concept Of Istita'Ah Al-Ba'Ah In Marriage." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol. 17, Nomor 2 (2020).
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, Nomor 1 (2024).
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, and Mhd. Asri Pulungan. "Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 7, Nomor 1 (2019).
- Madali, Endang. "Reformisme Hukum: Pengamalan Agama Perspektif Salafi Wahabi." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, Nomor 1 (2021).
- Nur Hidayah. "Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan Dan Penundaan Pernikahan." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 7, Nomor 1 (2020).
- Nur, Syamsiah, Andi Nadir Mudar, Hamidah, Sofyan Munawar, and Priyanto. "Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* Vol. 6468, Nomor 1 (2025).

Prayitno, Daru, and A. Kumedi Ja'far. "Interpretasi Hukum Islam Terhadap Tren Menunda Pernikahan: Perspektif Hukum Keluarga Dan Tantangan Sosial." *Bulletin of Islamic Law* Vol. 2, Nomor 1 (2025).

Quthny, Abu Yazid Adnan, Ahmazd Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, Nomor 1 (2022).

Sya'ima, Arwa, Widiyanto, and Zainal Arifin. "Marriage Decline Rate Phenomenon in Indonesia and Its Relevance to Marriage Encouragement in Islam." *Amorti : Jurnal Studi Islam Interdisipliner* Vol. 3, Nomor 2 (2024).

#### 4. Hukum Umum

Giddens, Anthony. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Cet. 3. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.

\_\_\_\_\_. *Problematika Utama Teori Sosial: Aksi, Struktur, Dan Kontradiksi Dalam Analisis Sosial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

\_\_\_\_\_. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

\_\_\_\_\_. *Tumbang Modernitas: Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan*. Cet. 1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2001.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 7, Nomor 2 (2016).

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

\_\_\_\_\_. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

\_\_\_\_\_, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. 15. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Supraptiningsih, Umi. "Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia." *Samarah* Vol. 5, Nomor 1 (2021).

## 5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 6. Putusan pengadilan

-

## 7. Metode Penelitian

Citriadin, Yudin. "Teknik Analisis Data Penelitian." Dalam *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Ideas Publishing, 2020.

Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, Nomor 5 (2023).

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Warumu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusan* 7, no. 1 (2023).

## 8. Lain-Lain

Abdurrohman, Moh. Syarif Hidayatullah, Nurun Sholeh, and Huldiya Syamsiar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Jemaah Salafi (Studi Tentang Tipologi Dan Relasi Sosial Jemaah Salafi)." *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan* Vol. 10, Nomor 4 (2024).

Arrozy, Ahmad. "Studi Perubahan Sosial Komunitas Masjid Jogokariyan Yogyakarta : Tinjauan Sosiologi-Sejarah." *JPW: Jurnal Politik Walisongo* Vol. 2, Nomor 1 (2020).

Bakar, MS Abu, and Imam Hanafi. "Berebut Paling Shaleh : Penguatan Identitas Ulama Di Era Milenial." *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan* Vol. 34, Nomor 2 (2017).

- Deonisia Arlinta, “Angka Pernikahan Turun, Perspektif Perkawinan Berubah Tak Lagi Sakral,” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/07/angka-perkawinan-turun-perspektif-perkawinan-berubah-tak-lagi-sakral>, akses 19 April 2025.
- Erlina F. Santika, “Tren Pernikahan Anak Muda Semakin Turun 6 Tahun Terakhir,” <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/10/08/tren-pernikahan-anak-muda-semakin-turun-6-tahun-terakhir>, akses tanggal 19 April 2025.
- Himawan, Karel K. “Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang Di Indonesia.” *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 9, Nomor 2 (2020).
- Ismail, Zaky, Muhammad Anas Fakhruddin, Laili Bariroh, and Aniek Nurhayati. “Seeking a Space of Equality: The Shifting Role of Women in Muslim Salafist Communities in Indonesia.” *Teosofi Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* Vol. 14, Nomor 1 (2024).
- Isruwanti Ummu Nashifa, “Nikah Muda atau Mengejar Obsesi?,” <https://muslimah.or.id/8825-nikah-muda-atau-mengejar-obsesi.html>; “Kemungkaran-kemungkaran dalam Pernikahan,” <https://almanhaj.or.id/1693-kemungkaran-kemungkaran-dalam-pernikahan.html>, akses 19 Maret 2025.
- Jamil, Syahril, Muhammad Adil, Muhammad Torik, Zulmi Ramdani, Muhammad Abdillah, Yen Fikri Rani, and Cholidi. “Changes in Islamic Society and Culture in Customary Marriage Within the Uluan Musi Community.” *Journal of Population and Social Studies* Vol. 32 (2023).
- Khasri, M Rodinal Khair. “Strukturasi Identitas Umat Beragama Dalam Perspektif Anthony Giddens.” *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial* Vol. 15, Nomor 1 (2021).
- Mardiyah, Uswatul, Ahmad Faqih, and Samar Rumuar. “Dinamika Identitas Agama Di Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong.” *J-CEKI : Jurnal Cendeki Ilmiah* Vol. 5, Nomor 1 (2025).
- Mu’asyara, Nesia, Atik Herawati, Hendika Prayoga, Putri Putri, and M Sopyan. “Agama Dan Perubahan Sosial.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 2, Nomor 1 (2025).
- Muhammad, Hasyim, and Naili Ni. “State Hegemony In The Campaign Of Religious Moderation In Higher Education ( a Study at UIN Walisongo Semarang and UIN Raden Mas Said Surakarta ).” *Jurnal Theologia* Vol. 35, Nomor 2 (2023).

- Mustopa, "Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia: Menyusutnya Tradisi di Era Modern," <https://ketik.co.id/berita/penurunan-angka-pernikahan-di-indonesia-menyusutnya-tradisi-di-era-modern>, akses 19 April 2025.
- Observasi diskusi generasi tua dan generasi muda, Januari-Maret 2025.
- Peepers, Jeroen. *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius Di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS, 1977.
- Rahmawati, Dina. "Konstruksi Makna Pernikahan Pada Kalangan Muslim Gen Z Di Media Sosial : Studi Kasus Penonton Konten ' Marriage Is Scary ' Di TikTok." *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9, Nomor 1 (2025).
- Riska, Herliana, and Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue* Vol. 2, Nomor 1 (2023).
- Rofika, Ainur Mila, and Iswari Hariastuti. "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep." *Jurnal PROMKES* Vol. 8, Nomor 1 (2020).
- Seno. *Peran "Kaum Mudo" Dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Di Minangkabau*. Padang: BPSNT Padangpress, 2010.
- Seno Aji Imanullah, "Nasehat Bagi Pemuda-Pemudi yang Masih Menunda Nikah," <https://muslim.or.id/27513-nasehat-bagi-pemuda-pemudi-yang-masih-menunda-nikah.html>, akses 19 Maret 2025.
- Sholekhah, Ana Miratus, S. Rouli Manalu, and Joyo Nur Suryanto Gono. "Pemaknaan Perempuan Antargenerasi Terhadap Perkawinan." *Interaksi Online* Vol. 12, Nomor 4 (2024).
- Sunesti, Yuyun, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca. "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 8, Nomor 2 (2018).
- Tabroni, Roni, and Idham. "From Radical Labels to Moderate Islam: The Transformation of the Salafism Movement in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Vol. 13, Nomor 2 (2023).
- Utomo, Ariane, Aris Ananta, Diahhadi Setyonaluri, and Calvin Aryaputra. "A Second Demographic Transition in Indonesia?" *China Population and Development Studies* Vol. 6, Nomor 3 (2022).
- \_\_\_\_\_, and Oki Rahadianto Sutopo. "Pemuda, Perkawinan, Dan Perubahan Sosial Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 9, Nomor 2 (2020).
- Wahid, Din. "Nurturing Salafi Manhaj ; A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia." *Wacana: Journal of Humanities of Indonesia* Vol. 15, Nomor 2 (2014).

Wawancara dengan AAZ, Karyawan Swasta berusia 29 Tahun, sadar menunda menikah sejak berusia 26 Tahun, Yogyakarta, 26 Oktober 2025.

Wawancara dengan ASA, Mahasiswi Magister berusia 26 Tahun di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sadar menunda menikah sejak berusia 18 tahun, Yogyakarta tanggal 1 November 2025.

Wawancara dengan DIAGW, Mahasiswi Magister berusia 24 Tahun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sadar menunda menikah sejak berusia 21 Tahun, Yogyakarta, tanggal 8 November 2025.

Wawancara dengan KNP, Mahasiswi Magister berusia 25 tahun di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, sadar menunda menikah ketika berusia 23 tahun, Yogyakarta, tanggal 24 Oktober 2025.

Wawancara dengan NS, Muslimah Salafi berusia 57 tahun, istri dari salah satu Pembina Yayasan At-Turots Al-Islamy, Yogyakarta, tanggal 25 November 2025.

Wawancara dengan RHN, Pengajar berusia 24 Tahun di Pondok Pesantren Kotagede, sadar menunda menikah sejak usia 21 Tahun, Yogyakarta, tanggal 4 November 2025.

Wawancara dengan TFH, Mahasiswa Sarjana berusia 24 tahun di Universitas Sebelas Maret Surakarta, sadar menunda menikah sejak kuliah S1, Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2025.

Wawancara dengan UAS, Muslimah Salafi berusia 48 tahun, pemilik salah satu Rumah Tahfiz Al-Qur'an di Wirokerten, Yogyakarta, tanggal 7 November 2025.

Wawancara dengan UAU, Muslimah Salafi berusia 54 tahun, Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Madani Yogyakarta, Yogyakarta, tanggal 26 November 2025.

Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan." *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 6, Nomor 1 (2023).